

BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI PERWUJUDAN IKATAN ADAT-ADAT MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

H. Munir Salim

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

Indonesia is a unitary country full of diversity, consisting of various cultures, regional languages, race, ethnicity, religion and belief, and so on. Indonesia is known by the motto of Bhinneka Tunggal Ika, which is derived from the Old Javanese language and is often translated with the phrase "Different but still one". This motto is used to describe the unity and unity of the Nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia consisting of diverse cultures, regional languages, race, ethnicity, religion and belief. Understanding Adat is a cultural idea that consists of cultural values, norms, customs, institutions, and customary law that is commonly done in an area. In law and theory, formally known as Indigenous People, but in recent developments, indigenous Indonesians refuse to be grouped in such a way that adat is not only about the law but covers all aspects and levels of life. While the definition of archipelago is a term used to describe the archipelago that stretches from Sumatra to Papua, which is now largely the territory of the state of Indonesia. Understanding the values of the Unity in Diversity of multi-cultural / diverse society as a pillar of nationalism, as well as to provide discourse and suggestions to all parties, especially the implementers and policy makers in various relevant agencies, in order to be additional reference in determining the relevant regulations with the actualization of understanding the values of Bhinneka Tunggal Ika by multicultural society as a pillar of nationalism

Keywords:

Bhinneka Tunggal Ika, Unity, Society, Nusantara customs

Abstrak

Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keanekaragaman, yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan, dan lain-lain. Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dimana kata ini berasal dari bahasa Jawa Kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Pengertian Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Dalam ilmu hukum dan teori, secara formal dikenal Masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan. Sedangkan pengertian Nusantara merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Pemahaman nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an masyarakat multi kultural/majemuk sebagai pilar nasionalisme, sekaligus untuk memberi wacana dan sumbang saran kepada semua pihak, terutama para pelaksana dan penentu kebijakan diberbagai instansi terkait, agar dapat dijadikan tambahan acuan dalam menentukan peraturan berkaitan dengan aktualisasi pemahaman nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an oleh masyarakat multikultural sebagai pilar nasionalisme

Kata Kunci:

Bhinneka Tunggal Ika, Persatuan, Masyarakat, Adat Nusantara

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keanekaragaman, yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan, dan lain-lain. Namun Indonesia mampu mempersatukan berbagai keragaman itu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika”, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan di Indonesia mampu hidup secara berdampingan, saling mengisi, dan ataupun berjalan secara paralel. Misalnya kebudayaan Kraton atau Kerajaan yang berdiri sejalan secara paralel dengan kebudayaan berburu meramu kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks kekinian dapat kita temui bagaimana kebudayaan masyarakat urban dapat berjalan paralel dengan kebudayaan rural atau pedesaan, bahkan dengan kebudayaan berburu meramu yang hidup jauh terpencil. Hubungan-hubungan antar kebudayaan tersebut dapat berjalan terjalin dalam bingkai “Bhinneka Tunggal Ika” , dimana bisa kita maknai bahwa konteks keanekaragamannya bukan hanya mengacu kepada keanekaragaman kelompok sukubangsa semata namun kepada konteks kebudayaan.

Sepanjang era reformasi Indonesia menampilkan banyak kesaksian peristiwa yang menunjukkan perubahan kehidupan warga, baik secara individu atau kelompok, dalam berkehidupan kemasyarakatan, kehidupan berkenegaraan, dan

kehidupan berkebangsaan Faktor utama mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah pemahaman nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, baik oleh rakyat, dan bahkan pemimpin atau penguasa mengindikasikan gejala memudar. Kondisi ini dapat dilihat dari kecenderungan terjadinya konflik antar individu, kelompok masyarakat yang berbeda agama, ras, suku/etnik, budaya, dan berbeda kepentingan, serta rendahnya moral penguasa seperti banyaknya kepala daerah dan anggota dewan yang terjerat hukum akibat korupsi.

Berkaitan dengan pemahaman nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an yang syarat dengan integrasi nasional dalam masyarakat multikultural, nilai-nilai budaya bangsa sebagai keutuhan, kesatuan, dan persatuan negara bangsa harus tetap dipelihara sebagai pilar nasionalisme.

2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk mengetahui tentang Kajian mengenai Bhinneka Tunggal Ika, pengertian Adat, Masyarakat Adat, dan Nusantara.

B. PEMBAHASAN

1. Kajian tentang Bhinneka Tunggal Ika, Adat, Masyarakat Adat, dan Nusantara.

a. Definisi Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat "Berbeda-beda tetapi tetap satu".

Diterjemahkan per kata, kata *bhinneka* berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata *neka* dalam bahasa Sanskerta berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata *tunggal* berarti "satu". Kata *ika* berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuna yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14.

b. Definisi Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Menurut **Jalaluddin Tunsam** (seorang yang berkebangsaan Arab yang tinggal di Aceh dalam tulisannya pada tahun 1660). "Adat" berasal dari bahasa Arab عادات, bentuk jamak dari عادة (*adah*), yang berarti "cara", "kebiasaan".

Di Indonesia kata "adat" baru digunakan pada sekitar akhir abad 19. Sebelumnya kata ini hanya dikenal pada masyarakat Melayu setelah pertemuan budayanya dengan agama Islam pada sekitar abad 16-an. Kata ini antara lain dapat dibaca pada Undang-undang Negeri Melayu.

c. Definisi Masyarakat Adat

Masyarakat Adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk paling tidak merujuk kepada empat jenis masyarakat asli yang ada di dalam negara bangsa Indonesia. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal **Masyarakat Hukum Adat**, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa secara praktis dan untuk kepentingan memahami dan memaknai Deklarasi ini di lapangan, maka kata "**Masyarakat Adat**" dan "**Masyarakat/Penduduk Pribumi**" digunakan silih berganti dan mengandung makna yang sama. Pandangan yang sama dikemukakan dalam merangkum konsep orang-orang suku dan populasi/orang-orang asli dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB dengan merujuk kepada Konvensi ILO 107 (1957) dan 169 (1989).

Sem Karoba menyatakan dalam bukunya yang menerjemahkan Deklarasi Masyarakat Hak Asasi Adat (atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Masyarakat Adat, atau disebut juga Deklarasi Masyarakat Adat) menyatakan "secara praktis ternyata mereka yang menyebut dirinya sebagai orang asli atau orang suku menyetujui agar kedua istilah ini digunakan secara sinonim:

"Many of these peoples refer to themselves as "INDIGENOUS" in order to fall under discussions taking place at the United Nations. For practical purposes the terms "INDIGENOUS" and "TRIBAL" are used as synonyms in the UN system when the peoples concerned identify themselves under the indigenous agenda."

"Kebanyakan dari mereka yang menyebut diri sebagai "**BUMIPUTRA**" agar mereka dapat dimasukkan ke dalam diskusi-diskusi yang sedang belangsung di tingkat PBB. Untuk tujuan praktis istilah "**BUMIPUTRA**" dan "**Masyarakat Adat**" dipakai sebagai sinonim dalam sistem PBB, saat orang-orang yang bersangkutan mengidentifikasi diri mereka di bawah agenda masyarakat asli."

Masih ada debat panjang tentang makna kedua istilah secara semantik, normatif, kronologis, politis dan sebagainya, tetapi secara praktis masyarakat yang merasa dirinya sedang ditangani dan dilayani lewat Deklarasi ini mengidentifikasi diri mereka sebagai **BUMIPUTRA (Indigenous)**. Dalam Konvensi ILO dan Deklarasi ini sendiri disebutkan bahwa identifikasi diri sendiri dari masyarakat merupakan kunci dalam menempatkan sebuah entitas sosial sebagai masyarakat adat. Identifikasi diri merupakan hak dasar yang dijamin dalam berbagai hukum universal yang sudah berlaku sejak pendirian PBB. Dalam Konvensi ILO No.169 tahun 1986 menyatakan bahwa:

“Bangsa, suku, dan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya; sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu suku bangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka.”

d. Definisi Nusantara

Nusantara merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Kata ini tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa Pertengahan (abad ke-12 hingga ke-16) untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit. Setelah sempat terlupakan, pada awal abad ke-20 istilah ini dihidupkan kembali oleh **Ki Hajar Dewantara** sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia Belanda yang belum terwujud. Ketika penggunaan nama "Indonesia" (berarti Kepulauan Hindia) disetujui untuk dipakai untuk ide itu, kata Nusantara tetap dipakai sebagai sinonim untuk kepulauan Indonesia. Pengertian ini sampai sekarang dipakai di Indonesia. Akibat perkembangan politik selanjutnya, istilah ini kemudian dipakai pula untuk menggambarkan kesatuan geografi-antropologi kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, termasuk Semenanjung Malaya namun biasanya tidak mencakup Filipina. Dalam pengertian terakhir ini, Nusantara merupakan padanan bagi Kepulauan Melayu (*Malay Archipelago*), suatu istilah yang populer pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, terutama dalam literatur berbahasa Inggris.

2. Hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan Adat

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki karakteristik yang unik ini dapat dilihat dari budaya gotong royong, teposliro, budaya menghormati orang tua (cium tangan), dan lain sebagainya.

Bhinneka Tunggal Ika seperti kita pahami sebagai motto Negara, yang diangkat dari penggalan kitab Sutasoma karya besar Mpu Tantular pada jaman Kerajaan Majapahit (abad 14) secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu (berbeda-beda tetapi tetap satu jua). Motto ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural, dan sosial-kultural dibangun diatas keanekaragaman.

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa yang tercantum dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Sebagai semboyan bangsa, artinya Bhinneka Tunggal Ika adalah pembentuk karakter dan jati diri

bangsa. *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai pembentuk karakter dan jati diri bangsa ini tak lepas dari campur tangan para pendiri bangsa yang mengerti benar bahwa Indonesia yang pluralistik memiliki kebutuhan akan sebuah unsur pengikat dan jati diri bersama.

Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya merupakan gambaran dari kesatuan geopolitik dan geobudaya di Indonesia, yang artinya terdapat keberagaman dalam agama, adat isitiadat, ideologis, suku bangsa dan bahasa.

Kebhinekaan Indonesia itu bukan sekedar mitos, tetapi realita yang ada di depan mata kita. Harus kita sadari bahwa pola pikir dan budaya orang Makassar itu berbeda dengan orang Minang, Papua, Dayak, Sunda dan lainnya. Para tokoh adat disetiap daerah pasti memiliki sifat ego untuk mengutamakan adatnya dan mengabaikan setiap adat di daerah lain. Ini saja menunjukkan kalau cara pandang kita tentang Indonesia berbeda. Jadi tanpa kemauan untuk menerima dan menghargai kebhinekaan maka sulit untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Apa yang dilakukan oleh pendahulu bangsa ini dengan membangun kesadaran kebangsaan atau nasionalisme merupakan upaya untuk menjaga loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa.

3. *Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudan adat-adat*

Sejak awal berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara menghendaki persatuan di negara ini diwujudkan dengan menghargai terdapatnya perbedaan di dalamnya, termasuk perbedaan adat. Namun kenyataannya begitu banyak masalah yang terjadi diantara adat-adat yang ada bumi Nusantara ini, mulai dari perselisihan diantar adat yang berbeda, saling ketersinggungan satu diantara lain, dan masih banyak lagi masalah yang terjadi. Maka dari itu dipandang perlu untuk melakukan upaya menciptakan langkah yang dapat meredam masalah-masalah tersebut. Mengingat keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan suatu hal yang sudah sama-sama dimengerti. Dengan meminjam istilah yang digunakan oleh *Clifford Geertz*, masyarakat majemuk adalah merupakan masyarakat yang terbagi-bagi kedalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dalam mana masing-masing sub sistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat *primordial*. (*Geertz, 1963: 105 dst*). Apa yang dikatakan sebagai ikatan *primordial* disini adalah ikatan yang muncul dari perasaan yang lahir dari apa yang ada dalam kehidupan sosial, yang sebagian besar berasal dari hubungan keluarga, ikatan kesukuan tertentu, keanggotaan dalam keagamaan tertentu, yang membawakan ikatan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat.

Dalam dimensi horizontal kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari adanya berbagai macam suku bangsa seperti Suku Bangsa Jawa, Suku Bangsa Sunda, Suku Bangsa Batak, Suku Bangsa Minangkabau, Suku Bangsa Dayak, dll. Tentang berapa jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia, ternyata terdapat

perbedaan yang cukup signifikan diantara para ahli tentang Indonesia. *Hildred Geertz* misalnya menyebutkan adanya lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia dengan bahasa dan identitas kulturalnya masing-masing. Sedangkan *Skinner* menyebutkan lebih dari 35 suku bangsa di Indonesia dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Perbedaan yang mencolok dari jumlah suku bangsa yang disebutkan oleh masing-masing, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk.

Suku-suku bangsa ini biasa dinamakan bangsa, seperti Bangsa Melayu, Bangsa Jawa, Bangsa Bugis dan sebagainya. Masing-masing suku bangsa memiliki wilayah kediaman sendiri, daerah tempat kediaman nenek moyang suku bangsa yang bersangkutan yang pada umumnya dinyatakan melalui mitos yang meriwayatkan asal-usul suku bangsa yang bersangkutan. Anggota masing-masing suku bangsa cenderung memiliki identitas tersendiri sebagai anggota suku bangsa yang bersangkutan, sehingga dalam keadaan tertentu mereka mewujudkan rasa setiakawan, solidaritas dengan sesama suku bangsa asal.

4. Integrasi Nasional Sebagai Langkah Pemerintah

Integrasi berasal dari bahasa Inggris "*Integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru.

Integrasi Nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya (Saafroedin Bahar, 1998). "Mengintegrasikan berarti membuat atau menyempurnakan dengan jalan terpusah-pisah". Menurut *Howard Wrigins* (1996), integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi suatu bangsa. Jadi menurutnya, integrasi bangsa dilihatnya sebagai peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi suatu masyarakat yang besar.

Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik materiil seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Disisi lain banyak pula potensi

sumber daya yang dimiliki oleh negara, yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian negara yang senantiasa diwarnai konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan.

Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat disamping membawakan potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan adalah menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun apapun kondisi integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, dan oleh karena itu perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. *Kesimpulan*

Pemahaman nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an masyarakat multi kultural/majemuk sebagai pilar nasionalisme, sekaligus untuk memberi wacana dan sumbang saran kepada semua pihak, terutama para pelaksana dan penentu kebijakan diberbagai instansi terkait, agar dapat dijadikan tambahan acuan dalam menentukan peraturan berkaitan dengan aktualisasi pemahaman nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an oleh masyarakat multikultural sebagai pilar nasionalisme yang kokoh dan trengginas dalam menghadapi perubahan global Kalimat yang terpampang pada pita putih yang tercengkeram oleh kaki burung garuda, lambang negara Indonesia yaitu **BHINNEKA TUNGGAL IKA** memiliki makna yang menggambarkan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya merupakan satu kesatuan Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda tetapi satu, bila ditengok dari asal usul kalimatnya yang tertuang dalam syair kitab sutasoma adalah penggambaran dari dua ajaran atau keyakinan yang berbeda kala itu, namun pada dasarnya memiliki satu kesamaan tujuan.

Sejak awal berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara menghendaki persatuan di negara ini diwujudkan dengan menghargai terdapatnya perbedaan di dalamnya, termasuk perbedaan adat. Adat, Suku, ras, agama dan sebagainya merupakan sub-sub yang terdapat didalam keberaneka ragaman yang ada di Indonesia yang kemudian disatukan dalam nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.

Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologi yang berjiwa persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai serta menghormati ke-Bhinneka Tunggal Ika-an (persatuan dalam perbedaan) untuk setiap aspek kehidupan nasional guna mencapai tujuan nasional. Artinya, sudah menjadi hal yang tidak dapat dinafikan bahwa masyarakat Indonesia itu jamak, plural, dan daerah yang beragam, terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, adat-istiadat dan kebiasaan, agama, kepercayaan kekayaan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasinya dalam kehidupan nasional adalah, memahami kemajemukan sosial dan budaya atau multikulturalisme sebagai dasar untuk membangun kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Pemahaman terhadap nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dimaksud adalah menerapkan atau melaksanakan nilai-nilai Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, kelompok masyarakat, dan bahkan secara nasional, mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan nasional di seluruh lapisan masyarakat.

2. Saran

Keberanekaragaman adat istiadat di Nusantara merupakan suatu kekayaan yang harusnya dijaga dan dilestarikan. Kehidupan masyarakat adat haruslah tetap berpedoman pada nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang telah dicanangkan oleh para leluhur pendiri bangsa ini.

Daftar Pustaka

- Buku Panduan Kewarganegaraan. Universitas Sriwijaya. UPT Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Tahun 2014
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta: Tahun 1981.
- Dewi C. Wulansari. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Rineka Aditama, Bandung, 2010.
- Departemen Agama RI, *Hasil Penelitian Dasar IAIN Tahun 1980/1981 Agama Adat dan Pembangunan*.
- Dewi Wulan Sari, Prof, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Tahun 2010.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Hasil Penelitian Dasar IAIN, *Agama Adat Dan Pembangunan*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Tahun 1981.

- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- Komisi Nasional HAM, MK RI, Departemen Dalam Negeri RI. INVENTARIS DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT. Jakarta
- Marco Manarisip. Jurnal EKSISTENSI PIDANA ADAT DALAM HUKUM NASIONAL. *Lex Crimen* Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.
- Mustari, Suriyaman.2009. *Hukum Adat Kini Dulu Dan Akan Datang*. Makassar: Pelita Pustaka.
- Sarjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta: 2015.
- Soerjono, Dr, *Kamus Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung: Tahun 1978.
- Soerojo Wignjodipoero, SH, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta: Tahun 1967.
- Soerojo Wignjodipoero, SH, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta: Tahun 1982.
- Soepomo, *Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: Tahun 1989.
- Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradya Paramita, Jakarta: Tahun 1996.
- St. Laksanto Utomo. *Hukum Adat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta: Tahun 2016.
- Thalib, Suyuti, *Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008.
- Yamin, Prof. *Politik Agraria dalam Menyahuti Perkembangan Otonomi Daerah*. Jurnal Konstitusi LK SPs Universitas Sumatera Utara, Vol. I, No. 2, November 2009
- Wariyati, Sri, *Memahami Hukum Adat*, IAIN Surabaya, Surabaya: Tahun 2006.
- Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: Tahun 2010.
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. Bumi Aksara, Jakarta: Tahun 2007.